



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum*

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam

-1 (satu) buah celana panjang doreng

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam dengan WA 0895-3585-10025

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI pada hari hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jokerten RT.007, Kal. Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib telah diamankan seorang laki-laki bernama saksi CAHYA alias CIPUT di pinggir jalan dusun Ngasem Rt.010, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Yang pada saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang diakui milik saksi CAHYA alias CIPUT sendiri. Pada saat itu saksi TOTOK SUGIYARTO dan saksi DARMAWAN melakukan interogasi dan saksi CAHYA alias CIPUT memberikan keterangan telah menjual Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) tablet kepada orang yang bernama MUSTAJAB. Kemudian saksi CAHYA alias CIPUT diajak kerumah orang yang bernama MUSTAJAB. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB dapat diamankan orang yang bernama MUSTAJAB di depan rumahnya yang beralamat di Jokerten RT.007, Kal. Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul yang mana setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam berada di dalam rumah MUSTAJAB yang saat itu diakui milik terdakwa MUSTAJAB yang merupakan hasil pembelian dari orang yang bernama CAHYA alias CIPUT. Selanjutnya saksi CAHYA alias CIPUT dan terdakwa MUSTAJAB berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa bayar sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya terdakwa minta waktu satu hari dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli pil tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri dimana terdakwa dalam menguasai 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam tanpa dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03179 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan : Bahwa dalam barang bukti No. B/83/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015981/T/08/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti No. B/83/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015981/T/08/2023 yang semula 10 (sepuluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1(satu) tablet sisanya 9 (sembilan) tablet dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.

----- Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOTOK SUGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TOTOK SUGIYARTO tidak kenal dengan Terdakwa MUSTAJAB tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi TOTOK SUGIYARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 00.10, WIB di rumah Terdakwa MUSTAJAB yang beralamat di Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi TOTOK SUGIYARTO bersama dengan Saudara WINARTA SAPUTRA dan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO di pinggir jalan Dusun Ngasem, RT010, Timbulharjo, Sewon, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;
- Bahwa selanjutnya didapatkan keterangan kalau Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO telah menjual 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

00.10 WIB di rumah Terdakwa MUSTAJAB yang beralamat di Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, Saksi TOTOK SUGIYARTO bersama Saudara WINARTA SAPUTRA dan anggota Polisi lainnya;

- Bahwa ketika Saksi TOTOK SUGIYARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, pada saat itu Terdakwa MUSTAJAB sedang pulang kerumah dari rumah teman Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana panjang doreng milik Terdakwa MUSTAJAB yang berada di gantungan baju yang terdapat di tembok dapur rumah Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 yang dijadikan sebagai alat komunikasi anatara Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dengan Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MUSTAJAB mengaku barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam adalah milik Terdakwa MUSTAJAB sendiri;

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam diperoleh dari Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dari Saksi CIPUT pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Simpang Empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) baru dibayar sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diakui uang yang digunakan untuk membeli pil adalah milik Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB pernah diberi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam secara cuma-cuma oleh Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;
- Bahwa CAHYA YAZIN FIRMANTO diamankan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB di pinggir jalan Dusun Ngasem, RT010, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB mengaku mengetahui kalau 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam yang diketemukan tersebut dilarang dan Terdakwa MUSTAJAB tidak memiliki ijin untuk menyimpan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUSTAJAB;

Terhadap keterangan Saksi TOTOK SUGIYARTO, Terdakwa MUSTAJAB memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO alias CIPUT bin ZUBAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO kenal dengan Terdakwa MUSTAJAB tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi TOTOK SUGIYARTO bersama dengan Saudara WINARTA SAPUTRA di pinggir jalan Dusun Ngasem, RT010, Timbulharjo, Sewon, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjual tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan simpang empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO sering bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB dan sering membicarakan tentang tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.31 WIB, Terdakwa MUSTAJAB mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*dimana*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*didekatmu*", lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB di pinggir jalan Simpang Empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.15 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO memberi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO melihat langsung 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dikonsumsi oleh Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa kemudian saat ngobrol MUSTAJAB bertanya kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*punya apa (pil)*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada calmlet*" lalu Terdakwa MUSTAJAB menanyakan punya berapa dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada 1 (satu) lembar (sepuluh tablet)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa MUSTAJAB bertanya harganya, lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.49 WIB, Terdakwa MUSTAJAB menghubungi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*1L tak kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu bagaimana*" sambil menjelaskan dan kurangnya besok dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab secara lisan "*boleh*";
- Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual beli pil yaitu Terdakwa MUSTAJAB menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah uang tersebut Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO terima lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dan Terdakwa MUSTAJAB mengobrol lagi dan baru sekitar pukul 22.30 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO mengambil pil dari dalam tas yang Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bawa yaitu 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan cara sembunyi-sembunyi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO serahkan kepada Terdakwa MUSTAJAB, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa MUSTAJAB pergi nonton pentas dangdut;
- Bahwa saat Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB, tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO baru pertama kali menjual tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO berkomunikasi dengan Terdakwa MUSTAJAB secara whatsapp dan mengobrol langsung;
- Bahwa setahu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO, tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dapat memiliki barang berupa berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dari Saudara BAYU pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO yang beralamat di Jombor RT003, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul yang mana sebelumnya Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO mendanai uang periksa dan menebus tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara BAYU untuk periksa di tempat praktek Dokter SANTOSO, Sp.Kj. dan menebus obat di Apotik SEWON;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO tidak mempunyai surat ijin untuk menjual tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO, tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam adalah obat penenang;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO kenal Terdakwa MUSTAJAB kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena tetangga kampung namun baru sering komunikasi baru 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa terhadap barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang disita dari Terdakwa MUSTAJAB adalah berasal dari pembelian kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

Terhadap keterangan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO, Terdakwa MUSTAJAB memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAJAB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa MUSTAJAB yang beralamat di Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, pada saat itu Terdakwa MUSTAJAB sedang pulang kerumah dari rumah teman Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana panjang doreng milik Terdakwa MUSTAJAB yang berada di gantungan baju yang terdapat di tembok dapur rumah Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 yang dijadikan sebagai alat komunikasi antara Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dengan Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MUSTAJAB mengaku barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam adalah milik Terdakwa

MUSTAJAB sendiri;

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam diperoleh dari Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

- Bahwa awalnya kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO sering bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB dan sering membicarakan tentang tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.31 WIB, Terdakwa MUSTAJAB mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*dimana*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*didekatmu*", lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB di pinggir jalan Simpang Empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.15 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO memberi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO melihat langsung 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dikonsumsi oleh Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa kemudian saat ngobrol MUSTAJAB bertanya kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*punya apa (pil)*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada calmlet*" lalu Terdakwa MUSTAJAB menanyakan punya berapa dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada 1 (satu) lembar (sepuluh tablet)*";

- Bahwa kemudian Terdakwa MUSTAJAB bertanya harganya, lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu);

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.49 WIB, Terdakwa MUSTAJAB menghubungi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*1L tak kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu bagaimana*" sambil menjelaskan dan kurangnya besok dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab secara lisan "*boleh*";

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual beli pil yaitu Terdakwa MUSTAJAB menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah uang tersebut Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO terima lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dan Terdakwa MUSTAJAB mengobrol lagi dan baru sekitar pukul 22.30 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO mengambil pil dari dalam tas yang Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bawa yaitu 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan cara sembunyi-sembunyi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO serahkan kepada Terdakwa MUSTAJAB, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa MUSTAJAB pergi nonton pentas dangdut;
- Bahwa saat Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB, tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO baru pertama kali menjual tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO berkomunikasi dengan Terdakwa MUSTAJAB secara whatsapp dan mengobrol langsung;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB mengetahui Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjual obat-obatan psikotropika karan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO yang mengatakannya;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO tidak mempunyai latar belakang pendidikan seperti Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB sudah mengkonsumsi obat-obatan psikotropika selama 1 (satu) tahun tetapi sebelumnya Terdakwa MUSTAJAB mendapatkan obat tersebut dengan cara memeriksakan diri ke Dokter;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB sebelumnya kecanduan minuman beralkohol dan ketika berhenti menjadi pusing dan susah tidur sehingga mengkonsumsi obat-obatan psikotropika untuk menghilangkan rasa pusing agar bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTAJAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAJAB di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025;

Menimbang, bahwa dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03179 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan : bahwa dalam barang bukti No. B/83/VIII/2023/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 015981/T/08/2023 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi TOTOK SUGIYARTO dan beberapa orang anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Ngasem, RT010, Timbulharjo, Sewon, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

- Bahwa benar selanjutnya didapatkan keterangan kalau Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO telah menjual 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa MUSTAJAB yang beralamat di Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ketika Saksi TOTOK SUGIYARTO dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, pada saat itu Terdakwa MUSTAJAB sedang pulang kerumah dari rumah teman Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, kemudian Saksi TOTOK SUGIYARTO dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;
- Bahwa benar barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana panjang doreng milik Terdakwa MUSTAJAB yang berada di gantungan baju yang terdapat di tembok dapur rumah Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 yang dijadikan sebagai alat komunikasi antara Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dengan Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MUSTAJAB mengaku barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam adalah milik Terdakwa MUSTAJAB sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam diperoleh dari Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;
- Bahwa benar awalnya kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO sering bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB dan sering membicarakan tentang tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.31 WIB, Terdakwa MUSTAJAB mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "dimana" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "didekatmu", lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB di pinggir jalan Simpang Empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.15 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO memberi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO melihat langsung 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dikonsumsi oleh Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar kemudian saat ngobrol MUSTAJAB bertanya kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*punya apa (pil)*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada calmlet*" lalu Terdakwa MUSTAJAB menanyakan punya berapa dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada 1 (satu) lembar (sepuluh tablet)*";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa MUSTAJAB bertanya harganya, lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 21.49 WIB, Terdakwa MUSTAJAB menghubungi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*1L tak kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu bagaimana*" sambil menjelaskan dan kurangnya besok dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab secara lisan "*boleh*";
- Bahwa benar kemudian dilakukan transaksi jual beli pil yaitu Terdakwa MUSTAJAB menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa benar setelah uang tersebut Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO terima lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dan Terdakwa MUSTAJAB mengobrol lagi dan baru sekitar pukul 22.30 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO mengambil pil dari dalam tas yang Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bawa yaitu 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan cara sembunyi-sembunyi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO serahkan kepada Terdakwa MUSTAJAB, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa MUSTAJAB pergi nonton pentas dangdut;
- Bahwa benar saat Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB, tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB baru pertama kali membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;
- Bahwa benar Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO berkomunikasi dengan Terdakwa MUSTAJAB secara whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 dan mengobrol langsung;
- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang disita dari Terdakwa MUSTAJAB adalah berasal dari pembelian kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;
- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;
- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTAJAB;
- Bahwa benar Terdakwa MUSTAJAB di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025;
- Bahwa benar dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03179 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan : bahwa dalam barang bukti No. B/83/VIII/2023/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 015981/T/08/2023 mengandung alprazolam seperti terdaftar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Add.1 barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Add.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:**

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan, Psikotropika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1) tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi psikis, kelakuan atau pengalaman;

Menimbang, bahwa psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediannya perlu dijamin.

Menimbang, bahwa trihexyphenidyl yang tidak mencantumkan merk nama obat maupun kandungan yang ada didalamnya, tidak ada kode produksi dan kode kadaluarsanya tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memenuhi kaidan dari cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang dijadikan standar oleh pemerintah dan industri farmasi

Menimbang, bahwa obat keras (dulu disebut obat Daftar G = Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotic (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini ber-khasiat keras dan bila digunakan sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berrarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi TOTOK SUGIYARTO dan beberapa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Ngasem, RT010, Timbulharjo, Sewon, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, selanjutnya didapatkan keterangan kalau Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO telah menjual 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa MUSTAJAB yang beralamat di Jokerten, RT007, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, ketika Saksi TOTOK SUGIYARTO dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, pada saat itu Terdakwa MUSTAJAB sedang pulang kerumah dari rumah teman Terdakwa MUSTAJAB, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAJAB, kemudian Saksi TOTOK SUGIYARTO dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MUSTAJAB dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kemudian barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana panjang doreng milik Terdakwa MUSTAJAB yang berada di gantungan baju yang terdapat di tembok dapur rumah Terdakwa MUSTAJAB, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 yang dijadikan sebagai alat komunikasi antara Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dengan Terdakwa MUSTAJAB, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MUSTAJAB mengaku barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam adalah milik Terdakwa MUSTAJAB sendiri dan Terdakwa MUSTAJAB mendapatkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam diperoleh dari Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO sering bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB dan sering membicarakan tentang tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

calmlet 1mg alprazolam kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 20.31 WIB, Terdakwa MUSTAJAB mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*dimana*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*didekatmu*", lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bertemu dengan Terdakwa MUSTAJAB di pinggir jalan Simpang Empat di Dusun Jombor, DK. Ngasem, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, kemudian sekitar pukul 21.15 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO memberi tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa MUSTAJAB dimana Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO melihat langsung 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dikonsumsi oleh Terdakwa MUSTAJAB, kemudian saat ngobrol MUSTAJAB bertanya kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*punya apa (pil)*" dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada calmlet*" lalu Terdakwa MUSTAJAB menanyakan punya berapa dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab "*ada 1 (satu) lembar (sepuluh tablet)*", kemudian Terdakwa MUSTAJAB bertanya harganya, lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu), setelah itu sekitar pukul 21.49 WIB, Terdakwa MUSTAJAB menghubungi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO "*1L tak kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu bagaimana*" sambil menjelaskan dan kurangnya besok dan Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menjawab secara lisan "*boleh*", kemudian dilakukan transaksi jual beli pil yaitu Terdakwa MUSTAJAB menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah uang tersebut Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO terima lalu Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dan Terdakwa MUSTAJAB mengobrol lagi dan baru sekitar pukul 22.30 WIB Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO mengambil pil dari dalam tas yang Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO bawa yaitu 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam dengan cara sembunyi-sembunyi Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO serahkan kepada Terdakwa MUSTAJAB, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa MUSTAJAB pergi nonton pentas dangdut dan saat Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam kepada Terdakwa MUSTAJAB, tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO menyerahkan secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa MUSTAJAB baru pertama kali

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam

Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO berkomunikasi dengan Terdakwa MUSTAJAB secara whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 dan mengobrol langsung dimana Terdakwa MUSTAJAB membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut akan dikonsumsi sendiri, dan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang disita dari Terdakwa MUSTAJAB adalah berasal dari pembelian kepada Saksi CAHYA YAZIN FIRMANTO dimana Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUSTAJAB tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam tersebut dan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTAJAB dimana Penuntut Umum mengajukan barang 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1mg alprazolam, 1 (satu) buah celana panjang doreng dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan whatsapp 0895358510025;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03179 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan : bahwa dalam barang bukti No. B/83/VIII/2023/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 015981/T/08/2023 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam; 1 (satu) buah celana panjang doreng yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan menurut undang-undang Psikotropika terhadap obat tersebut merupakan memberikan efek kecanduan, namun penggunaannya tersebut diperbolehkan asalkan sesuai dengan resep dokter dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam dengan WA 0895-3585-10025 yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan remaja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu *Prevensi General* yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAJAB alias MBAH bin DALHADI tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menyimpan psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam
  - 1 (satu) buah celana panjang dorengDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam dengan WA 0895-3585-10025Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh SUNOTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi DWI MELANINGSIH UTAMI,SH.,M.Hum. dan SIGIT SUBAGIYO,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO., S.H. Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh FERRY M KURNIAWAN,  
S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara daring.

Hakim Hakim Anggota

dto

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

dto

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang

dto

SUNOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

ARIEF SETYO WIBOWO., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)